

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Empiris

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian Puspita (2014) dengan judul penelitian “Penerapan PP No. 46 tahun 2013 Mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM di Kota Malang “. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013, mereka merasa peraturan ini belum sesuai dan belum tepat untuk diterapkan saat ini. bagi UMKM peraturan baru yang dibuat ini tidak terlalu berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan. mereka mengetahui bahwa dengan peraturan ini perhitungan pajak menjadi lebih mudah karena berapapun penjualan bruto yang dihasilkan, pajak tetap berlaku 1% dan menurut mereka besarnya tariff tersebut dianggap telah sesuai, tetapi mereka tidak setuju bila perhitungannya berdasarkan omset atau peredaran bruto, mereka lebih menginginkan perhitungan berdasarkan laba bersih, sehingga saat mereka mengalami kerugian pada bulan tertentu mereka tetap saja tidak akan membayar pajak.

Pamuji (2014) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin sering DJP melakukan Pengawasan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh.

Corrt (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerima PPH Pasal 4 ayat (2)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan tingkat pertumbuhan WP PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Kontribusi yang diberikan oleh pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkan PP No. 46 tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

Laily (2014) dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61 % sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama malang Selatan pada periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20.39%. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak merespon adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang terkesan mendadak serta kurangnya sosialisasi secara mendalam terhadap Wajib Pajak.

Lestari dan Sulistiani (2014) dengan judul “Peningkatan *Voluntary Tax Compliance* dan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 36 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kotamadya Batu”. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan Terdapat perbedaan penerimaan Pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013. Efektifitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 masih kurang efektif pada 5 bulan pertama penerapannya. Hambatan berupa penerbitan PP No. 46 yang terkesan mendadak yaitu 1 bulan sebelum efektif diterapkan menyebabkan adanya kemunduran yang harusnya bulan Juli menjadi bulan Agustus 2013.



Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metpen	Hasil
1	Andi Parasidah Puspita (2014)	Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM di Kota Malang	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan survei (kuisioner) tehnik proposif sampling dengan menggunakan pendekatan judgemet sampling	Pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013, mereka merasa peraturan ini belum sesuai dan belum tepat untuk diterapkan saat ini . bagi UMKM peraturan baru yang dibuat ini tidak terlalu berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan
2	Adi Ratno Pamuji (2014)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pendekatan kuantitatif, menggunakan regresi linier berganda, uji parsial	Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung dengan Pengawasan yang dilakukan oleh DJP.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

3	Astri Corrt N Ds (2014)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerima PPH Pasal 4 ayat (2)	Pendekatankualitatif, jenis penelitian deskriptif, data yang digunakan data primer dan skunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, studi pustaka.	Tingkat pertumbuhan WP PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Kontribusi yang diberikan oleh pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam katagori sangat kurang.
4	Najmatul Laily (2014)	Analisis Penerimaan Pajak atas UMKM di KPP Malang Selatan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	Pendekatan kualitatif	Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61 % sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama malang Selatan pada periode Juli sampai dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20.39%.

				Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak merespon adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang terkesan mendadak serta kurangnya sosialisasi secara mendalam terhadap Wajib Pajak.
5	Yona Octaviani Lestari dan Dwi Sulistiani	Peningkatan <i>Voluntary Tax Compliance</i> dan Kinerja Direktorat Jendral Pajak (DJP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2013 Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kotamadya Batu	<i>Mix method</i>	Terdapat perbedaan penerimaan Pajak antara sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013. Efektivitas penerapan PP No. 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 masih kurang efektif pada 5 bulan pertama penerapannya. Hambatan berupa penerbitan PP No. 46 yang terkesan mendadak yaitu 1 bulan sebelum efektif diterapkan menyebabkan adanya kemunduran yang harusnya bulan Juli menjadi Bulan Agustus 2013.

Berdasarkan tabel penelitian di atas hasil terdapat persamaan dan perbedaan, dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pada tabel di atas ada dua penelitian kuantitatif dan dua kualitatif. Persamaan pada penelitian ini juga terletak pada objek penelitian yaitu penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 oleh Laili (2014), dengan lokasi penelitian sama-sama yang lebih focus di KPP bukan pada Wajib Pajak.

Selain persamaan, penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian pada tabel antara lain adalah lokasi yang akan diteliti, penelitian yang di lakukan oleh Laili (2014) lokasinya di malang Selatan sedangkan dalam penelitian ini di KPP Malang Utara yang sama-sama masi di wilayah kota malang. Perbedaannya juga pada periode, Penelitian yang di lakukan Laili (2014) yaitu menggunakan periode sebelum dan sesudah pada tahun 2013 sedangkan penelitian ini pada periode 2012-2014, sehingga penelitian ini akan melihat tingkat pertumbuhan dan penerimaan Pajak UMKM pada periode Juli-Desember Tahun 2012, Januari-Desember Tahun 2013 sampai dengan Januari-Juni Tahun 2014, Penerapan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Usaha Micro, Kecil dan Menengah

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut adalah uang bukan barang.

2. Berdasarkan undang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penegertian pajak menurut Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013: 1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi (2013:2): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut islam yang di kemukakan dalam buku Gusfahmi (2011:20) adalah “ Pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh. Akar itu adalah Iman atau Akidah”.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 KUP di jelaskan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teori di atas pajak merupakan hal yang tidak boleh di remehkan oleh masyarakat karena untuk pembayaran pajak hasilnya akan di gunakan untuk pembangunan negara yang utamanya akan mensejahterakan masyarakat dalam hal politik, soial, dan budaya. Dalam islam pajak di istilahkan dengan zakat atau shadaqah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetir* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

b. Fungsi *regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak, antara lain:

1. Filsafat Negara

Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya dalam bentuk pembayaran pajak.

2. Kejelasan Undang-Undang dan peraturan perpajakan

Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak, akan menimbulkan kesadaya dan kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan melancarkan arus dana ke kas negara.

3 Tingkat pendidikan penduduk/ wajib pajak

Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka memahami peraturan perpajakan (Nurmantu, 2005: 31).

Berdasarkan fungsi pajak yang di jelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi pajak itu ada dua jenis yaitu sumbangan keuangan Negara dan sebagai pengatur. Sebagai sumber keuangan negara fungsi pajak sangat bermanfaat bagi masyarakat

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013: 7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Golongan: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajakn tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ Kota) yang digunakan

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan sebagai berikut (Mardiasmo,2011:7) :

1. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus

dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).

2. Self Assessment System

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan

3. With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. (Resmi: 2013)

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi sebagai subjek

pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia;

2. Subjek pajak yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Subjek pajak badan
4. Subjek pajak badan Usaha Tetap

2.2.6 Objek Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
7. Bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
8. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
13. Selisih kurs mata uang asing
14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
15. Premi asuransi
16. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
17. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
19. Imbalan bunga sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
20. Surplus bank indonesia.

2.2.7 Pengertian NPWP

Menurut Resmi (2013:24) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011: 25) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.8 Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menurut Mardiasmo (2011:56) kewajiban wajib pajak sebaiknya melakukan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan.

6. Jika diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna melancarkan pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

2.2.9 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dalam pasal 3 ayat (1) dalam PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi “ Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen” pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada satu tahun melebihi jumlah Rp. 4.800.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), Wajib pajak tetap dikenakan tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 10 ayat (1-3) dalam PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi” Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut:

1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak

yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;

3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 11 ayat PP No. 46 Tahun 2013 berbunyi “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Maksud dalam PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

1. Untuk kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
2. Untuk mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
3. Untuk memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan dari dibentuknya PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
3. Untuk menciptakan kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.10 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 pasal 17 Tahun 2008.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan digunakan yang terutang Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 pasal 17 tahun 2008 menjelaskan untuk tarif pajak Penghasilan Kena pajak pribadi dan badan yaitu:

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Rp 0 – Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15 %
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25 %
Di atas Rp. 500.000.000	30 %

Sumber :Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2.2.11 Pengertian UMKM

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Wiwaha:2013).

Usaha Mikro Kecil, dan Mengah (UMKM) ini mempunyai kinerja yang baik dalam tenaga kerja yang produktif yang mampu berkembang di antara perusahaan-perusahaan yang besar. UMKM dapat membant usaha-usaha besar seperti menyediakan bahan baku atau bahan pendukung usahanya. Indonesia memiliki prosentase yang besar untuk UMKM karena pertumbuhan UMKM sangat tinggi.

2.2.12 Pajak menurut Prespektif Islam

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil..."[QS An-Nisa : 29].

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

Pertama, pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban pajak sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah Binti Qais, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ يَغْنِي الْعَشَارَ

Rosulullah Saw. bersabda “Tidak akan masuk surga orang yang memungut pungutan, yaitu yang memungut 1/10.”

Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً يَغْنِي مِنْ غَامِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بِنُ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا وَلَدْتُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِيعِهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدْفَعَ إِلَيْ رَجُلٍ مِنْ

بَحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةً مِنْ دَمِهَا عَلَيَّ وَجَنَّتِهِ فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو تَبَّهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“... Nabi Saw. bersabda perlahan-lahan: ”Wahai Kholid, demi Allah, andai pemungut muks bertobat seperti tobatnya perempuan yang berzina maka akan diampuni dan nabi memerintahkan mensalati jenazahnya dan mengebumikannya.”

Ahmad :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَيَّ مِصْرَ عَلَيَّ رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“ Rosulullah Saw. bersabda “ sesungguhnya orang yang emungut muks itu masuk neraka” .

Dari beberapa dalil di atas banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar. Kedua, menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali,

Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُدَوِّيه حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي
حَمَزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي
الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ

Nabi SAW dutanya tentang zakat, maka ia bersabda: “*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*”

Dalam fiqh islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan. Dalam hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Jizyah

Jizyah merupakan imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai alasan atas kekafirannya atau sebagai jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, baligh dan berakal yang termasuk orang-orang golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh

kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalan maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam.

c. 'Usyur

Usyur secara etimologi artinya sepersepuluh. Secara terminologi adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke Negara Islam atau yang ada di Negara Islam itu sendiri. Bea cukai barang impor mulai dikenai atas keputusan khalifah Umar bin Khatab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya.

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui pajak yang sebenarnya dalam islam dibolehkan namun pajak tersebut dipungut dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan selama tidak memberatkan wajib pajak.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Qordhawi dalam Gusfami (2011:31) Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Zullum dalam Gusfami (2011: 31) Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pos-pos pengeluaran yang memang

diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang/atau harta. Dari definisi yang dikemukakan oleh Zullum tersebut terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsure penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah
- b. Objeknya adalah Harta
- c. Subjeknya Kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat, yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Objek pajak adalah jiwa dan harta, pajak atas jiwa dalam agamanya disebut sebagai zakat fitrah sedangkan atas kekayaan dikenal dengan zakat mal, dan kemudian dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Kekayaan yang dikenai pajak adalah emas dan perak. Sedangkan penghasilan yang dikenai pajak adalah hasil pertanian, hasil kebun, ternak, niaga, tambang dan harta temuan (Mas'udi, 2010: 101).

Ikhlas atau kerelaan dari wajib pajak untuk membayarnya sebagai kewajiban bagi warga negara kepada negara. Namun apabila wajib pajak membayarnya dengan tidak rela atau ikhlas maka pemungutan pajak dalam islam tidak diperbolehkan. Dan apabila ada pajak yang dipungut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka hukumnya juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian pajak haruslah dipotong dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah ada dan

juga harus ada keterbukaan antara pemotong pajak dengan para karyawan sehingga ada kerelaan dan keterbukaan, selain itu pemotong juga harus melaporkan dan menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku saat ini.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

